

MODEL PENGEMBANGAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PEMILIK HAK CIPTA KARYA MUSIK DAN LAGU SEBAGAI OBJEK JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA

By Martin Roestamy

**MODEL PENGEMBANGAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PEMILIK HAK
CIPTA KARYA MUSIK DAN LAGU SEBAGAI OBJEK JAMINAN UNTUK
MENDAPATKAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA**

**THE DEVELOPMENT MODEL OF FIDUSIAN WARRANTIES FOR
COPYRIGHT OWNERS OF MUSIC AND SONGS AS GUARANTEE
OBJECT GETS BANKING CREDIT IN INDONESIA**

Nurwati^{1a}, Adi Sulistiyono^{1a}, Martin Roestamy^{1a}

¹Universitas Sebelas Maret.

^aKorespondensi: Nurwati E-mail: thieto1994@gmail.com

(Diterima: 28-07-2020; Ditelaah: 29-07-2020; Disetujui: 30-09-2020)

ABSTRACT

This paper will discuss the development of intellectual property rights in the field of copyright as an object of fiduciary security to obtain bank credit in Indonesia. Intellectual Property Rights are exclusive rights granted by the state to creators, creators, inventors of creations or creations that have commercial value, either directly automatically or through registration with the relevant agencies as an award. The results of this study were conducted to determine Copyright as an object of Fiduciary Guarantee as regulated in Article 16 paragraph (3) of Law Number 28 of 2014 concerning Copyright, and Law Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee, which indicates that Copyright can become the object of fiduciary guarantee because of the existence of exclusive rights, namely economic rights in addition to moral rights owned by the copyright owner. The fiduciary guarantee of copyright will follow the procedures stipulated in Law Number 42 of 1999. However, the economic value of copyright will be determined from the use of the economic rights of the object of creation in the form of compensation or royalties received by the copyright holder. This study uses a normative juridical approach, with descriptive analysis research specifications. This research was conducted in several stages, the first stage through the literature study stage, the second stage through data analysis carried out in a qualitative normative manner. The results show that copyright can be borne by the fiduciary holder as long as the fiduciary imposition is not applied to the object, but on its economic value. Copyright must be registered at the Directorate General of Intellectual Property Rights in order to be guaranteed. This registration is very important as evidence for copyright holders to get legal protection and legal certainty for their copyrighted rights. The development of the global community, Music and Song Copyright will be used as collateral (collateral) to obtain bank credit. In order to realize this legal concept, regulations are required that regulate the substance of the imposition, binding and recording of Copyright as collateral (collateral) for obtaining bank credit in Indonesia.

Keywords: Fiduciary Guarantee, Copyright, Music and Song Works.

ABSTRAK

Tulisan ini akan membahas Pengembangan Hak Kekayaan Intelektual di bidang hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia untuk mendapatkan kredit perbankan di Indonesia . Hak Kekayaan Intelektual merupakan hak eksklusif yang diberikan negara kepada para pencipta, kreator, inventor atas hasil kreasi atau temuannya yang mempunyai nilai komersial, baik

langsung secara otomatis atau melalui pendaftaran pada instansi terkait sebagai penghargaan. Hasil kajian ini dilaksanakan untuk menentukan Hak Cipta sebagai Obyek Jaminan Fidusia sebagai mana diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Yang menunjukkan bahwa Hak Cipta dapat menjadi objek jaminan fidusia karena adanya hak eksklusif, yaitu hak ekonomi di samping hak moral yang dimiliki pemilik hak cipta. Penjaminan secara fidusia dari Hak Cipta akan mengikuti tata cara yang telah diatur oleh undang-undang Nomor 42 tahun 1999. Namun nilai ekonomis dari hak cipta akan ditentukan dari pemanfaatan hak ekonomi dari obyek ciptanya berupa imbalan atau royalti yang diterima oleh pemegang hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Normatif, dengan Spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Penelitian ini dilaksanakan melalui beberapa tahap, pertama dilaksanakan dengan melalui tahap studi kepustakaan, tahap kedua melalui analisis data dilakukan secara normatif kualitatif. Hasil Kajian menunjukkan bahwa hak cipta dapat dibebani Fidusia selama pembebanan fidusia bukan dilakukan kepada bendanya, tetapi kepada nilai ekonominya. Hak cipta tersebut harus didaftarkan ke Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual agar dapat dijaminan. Pendaftaran ini sangat penting sebagai bukti pemegang Hak Cipta untuk mendapatkan perlindungan hukum dan kepastian hukum mengenai hak atas ciptaannya. Perkembangan masyarakat global, Hak Cipta Karya Musik dan Lagu akan di jadikan collateral(agunan) untuk mendapatkan kredit perbankan. Untuk mewujudkan konsep hukum ini diperlukaan peraturan yang mengatur substansi pembebanan, pengikatan dan pedaftaran Hak Cipta sebagai collateral(agunan) untuk mendapatkan kredit perbankan di Indonesia.

Kata kunci: Jaminan Fidusia, Hak Cipta, Karya Musik dan Lagu.

Nurwati., Sulistiyono. A., Roestamy, M. (2020). Model Pengembangan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik dan Lagu Sebagai Objek Jaminan Untuk Mendapatkan Kredit Perbankan di Indonesia. *Jurnal Sosial Humaniora*, 11(2), 190- 202.

PENDAHULUAN

Pembangunan dalam ekonomi nasional merupakan salah satu upaya dalam mencapai masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Hal ini dapat dilakukan dengan memelihara dan meneruskan pembangunan yang berkesinambungan.

Bank dan Kredit adalah sebuah mata uang dengan sisi berbeda namun tidak dapat dipisahkan. Hal ini disebabkan salah satu usaha pokok bank adalah masyarakat. Bank dalam melakukan perhimpunan dana masyarakat. Bank dalam debitor terhadap penabung atau depositan. Dalam hal ini Bank pemberi bunga simpanan(dalam Bank syariah disebut nisbah atau bagi hasil), jangka waktu penarikan(pemngembakian) ditentukan dan sesuai dengan perjanjian penyimpanan yang dalam hal nasabah penyimpanan adalah kreditor.

Jaminan atau agunan dalam perjanjian kredit adalah kemutlakan, karena berdasarkan ketentuan perundang-undangan, tiada kredit tanpa jaminan. Diperlukan jaminan pelunasan guna menjamin kepastian, ketertiban dan kelancaran pelunasan utang debitor kepada kreditor. Dalam proses pemberian kredit, selain memperhatikan jaminan yang bernilai fisik immaterial. Hal itu untuk mencegah kesan bahwa bank hanya mementingkan jaminan fisik saja. Betapa pentingnya jaminan dalam setiap pengambilan keputusan kredit sebagai *the last resource* dari kepastian pembayaran kembali pinjaman/utang/kredit oleh debitor terhadap bank jika debitor berada dalam keadaan macet.

Dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia, obyek jaminan fidusia diberikan penjelasan yang sangat luas meliputi tidak hanya benda bergerak baik yang berwujud

maupun tidak berwujud, melainkan juga benda tidak bergerak maupun yang tidak dapat dibebani dengan hak tanggungan. Secara langsung memberikan kesempatan pada setiap pelaku usaha agar bisa melakukan kredit dengan menjaminkan suatu benda yang dimiliki meskipun tidak berwujud misalnya kekayaan intelektual. Pada Pasal 18 Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta disebutkan ciptaan buku, dan/atau Musik dengan atau tanpa sengaja tanpa teks yang dialihkan dalam perjanjian jual putus dan/atau pengalihan tanpa batas waktu, Hak Ciptanya beralih kembali kepada Pencipta ketika perjanjian tersebut mencapai waktu 25 (dua puluh lima) tahun.

Musik dan lagu merupakan ciptaan tidak kalah pentingnya dalam jajaran sistem perlindungan hak cipta. Hal ini seiring dengan berkembangnya bisnis musik dan lagu di tanah air yang sedemikian pesatnya. Namun ada kecendeungan manusia tidak hanya memiliki keinginan untuk melahirkan suatu Karya Cipta, melahirkan juga meniru dan menguasai ciptaan orang lain. Dengan begitu pantaslah hak yang terbit karenanya dirumuskan sebagai *property right* yang bersifat eksklusif dan diberikan penghargaan yang setinggi-tingginya dalam wujud perlindungan hukum untuk mendapatkan hak ekonomi dan moralnya.

Hak Cipta sebuah karya cipta yang menjadi karya seniman setelah UUHC yang baru diterbitkan, hak cipta bisa dijadikan objek jaminan. Karena tidak ada jaminan pada saat seniman mengajukan pinjaman kepada Bank, tidak bisa mengagunkan karyanya, tidak sedikit seniman yang mengeluh karena karyanya seperti tidak dihargai. Kalau mereka tidak bisa menggunakan karya mereka sebagai *value*, akan sulit untuk berkembang. selama ini ada anggapan bahwa yang bisa dijaminkan ke Bank adalah benda-benda yang berwujud, seperti tanah dan sebagainya. Padahal, jaminan terhadap barang tidak berwujud misalnya hak cipta sudah diatur sejak lama di negara-negara lain.

Pembangunan ekonomi nasional bisa dihubungkan serta berkaitan erat dengan melakukan perlindungan kekayaan intelektual (KI). Pada Negara maju, misalnya Amerika Singapore dan Thailand mendapatkan keuntungan ekonomi dalam jumlah yang besar dari produk-produk KI. Keuntungan ekonomi tersebut dikarenakan KI dapat dijual, dilisensikan, serta dijadikan obyek jaminan kredit. Dan terbukti bahwa dengan menggunakan aset Hak Cipta Karya Musik dan Lagu untuk dikomersialkan atau dijadikan jaminan kredit, merupakan hal yang utama dan penting bagi pertumbuhan ekonomi.

Pada awalnya Undang-Undang Hak Cipta tidak mengatur hak cipta yang menjadi obyek jaminan. Dengan dikeluarkannya Undang-Undang terbaru tentang hak cipta yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dalam Pasal 16 ayat 3 dinyatakan dengan tegas bahwa obyek hak cipta ini dijelaskan pula bahwa dalam pelaksanaannya hak cipta bisa dijadikan obyek fidusia dengan mengikuti tata cara yang sudah diatur oleh Undang-Undang jaminan Fidusia.

Karakteristik suatu benda yang dijadikan objek jaminan utang benda yang memiliki nilai ekonomis artinya suatu saat jika debitur tidak melunasi utangnya. (wanprestasi) Benda tersebut bisa menutup benda utang. Dalam kaitannya dengan hak cipta karya musik dan lagu sebagai objek jaminan, suatu hak cipta yang bisa dipakai objek jaminan pastinya yang memiliki nilai ekonomis, sudah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, dan masih dalam masa perlindungan karena berkaitan dengan nilai ekonomis hak cipta tersebut. Selain itu juga hak cipta harus di komersialisasikan. Lembaga Jaminan yang sangat memungkinkan dibebankan kepada hak cipta sebagai obyek jaminan kredit adalah lembaga fidusia mengingat pada jenis objek jaminan yang berupa benda bergerak dan mengenal penyerahan benda jaminan. Namun dilain pihak, obyek Fidusia adalah

benda bergerak berwujud, sedangkan hak Cipta ialah benda bergerak tidak berwujud.

Berdasarkan uraian diatas , maka akan menjadi rumusan masalah adalah : Bagaimana pelaksanaan pengembangan Hak Kekayaan Intelektual dibidang Hak Cipta karya musik dan lagu sebagai Obyek Jaminan Fidusia sebagai agunan untuk mendapatkan kredit perbankan di Indonesia?

Bagaimana Proses Eksekusi Hak Cipta Karya Musik dan Lagu dalam jaminan fidusia ketika pihak debitur wanprestasi atau lalai terhadap kewajibannya?

MATERI DAN METODE

Metode Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Spesifikasi penelitian adalah deskriptif analisis yaitu menjelaskan tentang hubungan hubungan variabel *das Solen* (hak cipta karya musik dan lagu sebagai jaminan kebendaan bergerak) dengan *das sein* (pengembangan obyek fidusia penerima) selanjutnya dianalisis dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum, penafsiran hukum, dan kontstriksi hukum. Tahap penelitian dilakukan dengan menganalisis studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer taitu perundang-undangan, seperti KUHPerduta, Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF). Selanjutnya , bahan hukum sekunder diperoleh melalui tela'ah para ahli mengenai hukum, dan bahan ensiklopedia dan sumber dan sumber lainnya. Metode analisis terhadap norma hukum yang menjadi obyek pembahsan, tidak menggunakan perhitungan atau rumus statistik.

Kerangka Pemikiran

Dengan maksud agar tulisan ini mencapai sasaran dan hasil yang sesuai maka

diperlukan kerangka pemikiran. Oleh sebab itu untuk mencapai tujuannya pengkajian tentang tulisan Jaminan Fidusia Bagi Pemilik Hak Cipta Karya Musik dan Lagu Dalam Perspektif Hak Kebendaan, tulisan ini menggunakan beberapa teori yang dijadikan dasar pengkajian. Teori utama yang depergunakan sebagai teori dasar (*Grand Theory*) dalam tulisan ini penulis akan menggunakan teori negara hukum, Teori Hukum Kekayaan Intelektual, Teori Jaminan sebagai relevansi pembahasan penulisan disertasi ini yakni asas legalitas (kepastian hukum), Teori negara hukum dipakai untuk menyatakan bahwa Indonesia ialah negara hukum yang menempatkan hukum sebagai acuan tertinggi dalam penyelenggaraan negara dan pemerintah (supremasi hukum). Sehubungan dengan negara Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila.

Teori Negara Hukum menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum diartikan sebagai kaidah sosial yang tidak lepas dari suatu nilai (*values*) yang berlaku disuatu masyarakat. Hukum yang baik yaitu hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat yang juga pencerminan dari nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Perlindungan atas kepentingan masyarakat sebagai perwujudan dari pelaksanaan hukum, yang pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat adat bertujuan dalam rangka adanya suatu kepastian hukum dan kedudukan hukum yang jelas, sebagaimana tujuan hukum itu sendiri dapat memberikan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum harus seimbang, demikian dengan Hak Cipta yang bisa diajdikan objek jaminan dimana dalam UUHC diatur dalam Pasal 16 demikian juga dengan UUJF makan harus memberika suatu kepastian hukum.

Gustav Radbruch dengan konsep kepastian dan juga kemanfaatan hukum, bahwa hukum harus memberikan manfaat dan dapat didayagunakan terutama bagi mereka yang merupakan pemilik hak sebagai prinsip dasar hak kebendaan, dimana benda dapat dimanfaatkan dan

dinikmati (*droit de'suit*). Untuk menegakkan cita-cita negara hukum yang memberikan kemanfaatan dan kepastian, maka sebagai *middle-range theory*, Selanjutnya teori aplikatif yang digunakan pada penelitian ini melalui dua pendekatan; pendekatan pertama yaitu dengan pendekatan sosiologis hukum, yang dikembangkan oleh Satjipto Rahardjo dimana rasa keadilan masyarakat diutamakan daripada prosedur keadilan itu, yang menghendaki hakim berperan lebih dalam memahami aspek persoalan hukum dalam masyarakat, tidak semata-mata prosedural. Di samping itu, tidak dapat dipungkiri pengembangan hukum untuk dapat mendayagunakan ciptaan lagu, diperlukan pemikiran L.M. Friedman dalam teori sistem hukum, yang menghendaki pengembangan substansi hukum yang lebih mengikat untuk lebih dipatuhi dalam memberikan kepastian dan keadilan, kemudian kelembagaan-kelembagaan yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberian nilai juga harus diperkuat, dalam proses tersebut akan terciptalah budaya hukum; saling menghargai dan menghormati atas HKI yang dimiliki oleh seseorang ataupun lembaga, yang pada akhirnya dapat bermanfaat dalam prospektif *droit de'suit* dan *droit de'preference* dalam sistem hukum jaminan dan diterima dalam dunia perbankan di Indonesia.

TIJAUAN UMUM JAMINAN FIDUSIA DAN HAK CIPTA

Jaminan Fidusia Dan Pengaturannya di Indonesia

Undang-undang Jaminan Fidusia Pasal 1 angka 1 memberikan perumusan tentang pengertian Fidusia, yaitu pengalihan hak kepemilikan suatu Benda atas dasar suatu kepercayaan dengan ketentuan bahwa Benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda.

Beberapa unsur yang tampak dalam rumusan tersebut adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda, atau Kemudian , dasar kepercayaan, dan benda itu tetap

dalam penguasaan pemilik benda. Kata-kata "Pengalihan hak milik " maksudnya adalah hak milik atas benda yang diberikan sebagai jaminan dialihkan oleh debitor/pemiliknyanya kepada kreditor penerima Fidusia, sehingga kepemilikan atas benda jaminan pada kreditor sebagai Penerima Fidusia. Kemudian , sebutan atas dasar "kepercayaan" mempunyai arti pemberi Jaminan Fidusia percaya bahwa penyerahan hak miliknya tidak dimaksudkan untuk benar-benar menjadikan pemilik atas benda jaminan akan kembali kepada pemberi jaminan apabila nanti utang dilunasi. Adapun kata-kata "tetap dalam penguasaan pemilik *Costitutum possesorium* artinya penyerahan hak milik dilakukan dengan janji pemberi Jaminan. Hak milik Yuridisnya ada pada kreditor Penerima Fidusia, sedangkan hak ekonomisnya ada pada debitor Pemberi Fidusia.

Dari Uraian diatas tampak bahwa Fidusia merupakan suatu perjanjian *Accesoir* antara debitor dan kreditor yang berisi pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda bergerak milik debitor kepada kreditor yang berisi pernyataan penyerahan hak milik secara kepercayaan atas benda-benda bergerak milik debitor kepada kreditor, tetapi debitor masih tetap menguasai benda-benda tersebut sebagai pinjaman pakai uang pinjaman. Kemudian penyerahannya dilakukan secara *Costitutum possesorium*, yaitu penyerahan dengan janji bahwa penguasaan atas benda-benda jaminan tetap dikuasai oleh pemberi fidusia, karena dibutuhkan benda jaminan tetap dikuasai oleh pemberi Fidusia, karena dibutuhkan untuk pemberian Jaminan Fidusia karena dibutuhkan untuk kegiatan pemberian Jaminan. Dengan demikian dalam pemberian jaminan fidusia ini, telah terjadi suatu perjanjian dengan fidusia ini, tela terjadi suatu perjanjian dengan dua perbuatan sekaligus, yaitu disuatu pihak benda-benda Jamiann Fidusia secara kepercayaan kepada kreditor Penerima Fidusia dilain pihak saat kreditor

meminjamkan benda-benda yang bersangkutan secara kepercayaan kepada debitor untuk dipergunakan oleh debitor.

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan perekonomian. Lembaga keuangan Bank dan non Bank sebagai lembaga jaminan, yang harus dipenuhi oleh debitor apabila mereka ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal, berupa kredit tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Perjanjian-perjanjian jaminan tersebut bersifat *accessoir* terhadap perjanjian pokoknya, artinya perjanjian ini adalah perjanjian tambahan dari adanya perjanjian kredit. Dengan adanya aturan mengenai jaminan umum, maka hukum jaminan telah memberikan perlindungan berupa jaminan secara umum kepada kreditur bagi pelunasan utang debitor, akan tetapi untuk memberikan rasa aman serta kepastian hukum bagi para pihak, maka dalam praktek sering dibuat perjanjian jaminan, baik berupa perjanjian jaminan kebendaan maupun jaminan perorangan.

Terdapat benda bergerak yang tidak berwujud. Benda tidak berwujud ialah benda yang bergerak karena penetapan undang-undang ialah misalnya surat-surat dari perseroan perdagangan, surat-surat obligasi negara, kekayaan intelektual, seperti hak cipta, hak merek, hak paten dan sebagainya. Menurut Pasal 11 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dikatakan bahwa perjanjian fidusia secara akta notariil saja tidaklah cukup, tetapi harus didaftarkan. Dalam hal ini pendaftaran suatu benda tersebut harus dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia, yang ada di lingkup tugas Departemen Hukum dan HAM. Pendaftaran melalui Kantor Jaminan Fidusia, berguna untuk suatu benda tersebut terdaftar dan barang siapa yang menguasai benda bergerak tersebut maka ia akan dianggap sebagai pemiliknya.

Pengaturan Hak Cipta Di Indonesia

L.J. Taylor mengemukakan bahwa hak cipta melindungi ekspresi dari sebuah ide, sedangkan ide yang belum diwujudkan belum dilindungi. Dari penjelasan tersebut sudah jelas bahwa suatu hak cipta diberikan pada karya-karya penguasaan ide secara nyata, bukan sekedar gagasan juga ide semata. Hal ini berarti Indonesia harus membuat atau memberlakukan supaya hukum Indonesia terkhusus Hak Kekayaan Intelektual sesuai konvensi-konvensi yang sudah diratifikasinya. Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah pada hasil ciptaan serta penciptanya, bukan sekedar sebagai hasil dari penghormatan juga penghargaan terhadap suatu hasil karya cipta seseorang pada bidang ilmu pengetahuan, seni juga sastra, akan tetapi diharapkan bisa membangkitkan semangat dan juga minat yang lebih besar demi melahirkan ciptaan baru pada bidang ilmu pengetahuan, seni dan juga sastra.

Menurut Hutauruk terdapat dua unsur yang penting dan terkandung dari rumusan pengertian hak cipta yang termuat dalam ketentuan UUHC Indonesia, yaitu:

1. Hak yang bisa dialihkan kepada pihak lain.
2. Hak moral yang pada keadaan apapun dan jalan apa pun tidak bisa ditinggalkan daripada mengumumkan karyanya, menetapkan judulnya, mencantumkan nama sebenarnya atau nama samarannya dan mempertahankan keutuhan atau integritas ceritanya.

Melalui pengertian hak cipta pula bisa diketahui bahwa hak cipta yang menjadi bagian dari Kekayaan Intelektual dan merupakan bagian dari benda tidak berwujud (benda Immaterial). Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang mempunyai ruang lingkup obyek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni, dan sastra (art literary) yang didalamnya terdapat pula program komputer. Perkembangannya ekonomi kreatif

yang menjadai salah satu andalann Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnyaa teknologi informasi dann komunikasi mengharuskann adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, oleh karena itulah selanjutnya pemerintah¹⁵ membentuk Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mencakup unsur perlindungan juga pengembangan ekonomi kreatif, selanjutnya makaa diharapkan kontribusi sektor hak cipta dan juga hak terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

Di dalam UUHC No. 28 Tahun 2014 dijelaskan bahwa Hak Cipta sebagaimana dalam Pasal 3 huruf a yaitu hak eksklusif dan terdiri atas hak moral juga hak ekonomi. Hak eksklusif ialah hak yang diperuntukkan bagi Pencipta, jadi tidak ada pihak lain yang bisa memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Definisi mengenai hak eksklusif tersebut di atas bisa disimpulkan bahwa hak cipta ialah hak kebendaan dan bersifat eksklusif bagi seorang pencipta atau penerima hak atas karya atau ciptaannya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Hak moral yang terdapat pada hak cipta melekat secara abadi pada diri Pencipta. Hak tersebut untuk mencantumkan ataupun tidak mencantumkan namanya di salinan sehubungan dengan penggunaan ciptaannya untuk umum; menggunakan nama aliasnya atau samarannya; mengubah ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat; mengubah judul dan anak judul ciptaan; dan mempertahankan haknya dalam hal terjadi distorsi ciptaan, mutilasi ciptaan, modifikasi ciptaan, atau hal yang bersifat merugikan kehormatan diri atau reputasinya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PEMBAHASAN

Pelaksanaan pengembangan Hak Kekayaan Intelektual dibidang Hak Cipta karya musik dan lagu sebagai Obyek Jaminan Fidusia sebagai agunan untuk mendapatkan kredit perbankan di Indonesia

Keterlibatan negara untuk melindungi KI milik warga negaranya bisa terjadi karena meskipun pada intinya instrumen KI ini merupakan instrumen yang ingin menghargai karya pikiran manusia dari manapun asalnya, dalam perkembangannya, KI disamping memberikan nilai ekonomi bagi yang berhak, ternyata juga memberikan keuntungan yang cukup besar bagi negara, baik itu melalui pajak yang dipungut pada pemegang KI maupun dalam rangka menampung jumlah tenaga kerja.

Perlindungan terhadap hasil kreasi berkaitan dengan dominasi pemahaman hukum alam yang menekankan pada faktor manusia serta penggunaan akal sehat seperti yang dikenal pada sistem hukum sipil (*civil Law System*) yang dipakai di Indonesia.

Hak Cipta sebagai hak kebendaan dalam sistem hukum benda tergolong kedalam benda bergerak yang tidak berwujud. Tetapi didalam pengikatan jaminannya tidak memenuhi syarat keharusan penguasaan atas benda jaminan bagi penerima gadai jika dilakukan dengan gadai. Hak tersebut disebabkan hak cipta belum dapat memenuhi persyaratan penyerahan benda obyek gadai. Hak cipta walaupun mempunyai persyaratan penyerahan benda obyek gadai. Hak cipta tidak dapat memenuhi persamaan dengan benda benda immateril lainnya seperti hak piutang dan surat-surat berharga tetapi memiliki perbedaan didalam prosedur penyerahannya. Surat berharga dan hak atas piutang dapat diserahkan dengan endosemen dan *cesie* sehingga pengikatannya dapat dilakukan dengan

lembaga jaminan gadai. Tetapi penyerahan untuk hak cipta tidak cukup dikakukan dengan penyerahan catatan ciptaan saja, Namun membutuhkan tindakan hukum lain yaitu dengan melalui pada ditjen KI demikian juga kebenaran permohonan pendaftaran peralihan hak cipta, mempunyai hubungan yang erat dengan usaha si pencipta ataupun pemegang hak cipta. Oleh karena itu lembaga jaminan yang dapat dikaitkan pada hak cipta adalah dengan menggunakan lembaga jaminan fidusia.

Proses pendaftaran akta jaminan fidusia ada pada Pasal 11 hingga Pasal 18 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan Permen No. 86 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia. Permen ini terdiri atas 4 bab dan 14 Pasal. Hal-hal yang diatur dalam peraturan pemerintah meliputi pendaftaran fidusia, tatacara perbaikan sertifikat, perubahan sertifikat, pencoretan pendaftaran dan penggantian sertifikat.


Benda yang bisa dijadikan jaminan fidusia, tentu harus mempunyai nilai yang bisa diukur sebagai jaminan atas pelunasan hutang debitur. Dalam hal, hak cipta sebagai obyek jaminan fidusia sulit untuk mengukur nilai dari hak tersebut, karena yang dijaminakan ialah hak intelektual dari ciptaan. Hal ini menyebabkan diperlukan pihak ketiga sebagai lembaga Appraisal Penjaminan yang tepat bagi hak cipta untuk menjadi jaminan. Lembaga Manajemen

Kolektif (LMK) sebagai salah satu lembaga yang bisa memberikan appraisal/penilaian terhadap nilai ekonomi dari hak cipta.

Untuk menghtung nilai ekonomi dari hak cipta karya music dan lagu, seperti lagu bisa dilihat dari berapa seringnya lagu tersebut dimainkan (performing rights), sehingga pencipta lagu mendapatkan royalti jika terjadi perjanjian lisensi. Sekarang ini, para LMK tersebut berjalan masing-masing dan memiliki standarnya sendiri.

Lembaga Managemen Kolektif Nasional (LMKN) ini dibentuk di bawah payung Direktorat Jenderal Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KEMENHUMHAM) akan bertugas mengatur pendapatan para seniman yang karyanya digunakan secara komersial. Namun LMKN belum dapat bekerja secara maksimal. Masih banyak yang belum terancang dengan sempurna, masih dalam pembahasan, misalnya royalti yang akan dikenakan untuk pencipta, penyanyi, produser, dan seluruh pihak yang terlibat dalam karya tersebut. LMKN dituntut untuk bisa menjamin kesejahteraan dari para musisi terkait royalti, namun tidak memberatkan para pengguna karya dari musisi musisi berbakat Indonesia. Oleh karena itu, fungsi dari LMK dan kerjasama antara LMK dan LMKN harus berjalan dengan baik sebagai lembaga yang menarik dan mendistribusikan royalti. Selain itu, lembaga lain yang bisa memberikan data terhadap nilai ekonomi dari hak cipta adalah publishers, labels, media riset.

Gambar 1. Alur Mekanisme Permohonan Kredit Dengan Jaminan Nilai Ekonomis Hak Cipta Karya Musik dan lagu.



Bagaimana Proses Eksekusi Hak Cipta Karya Musik dan Lagu dalam jaminan fidusia ketika pihak debitur wanprestasi atau lalai terhadap kewajibannya

Dalam UUJF disebutkan cara untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia yaitu melalui pelelangan umum dan dengan cara penjualan di bawah tangan. Dari hasil penjualan melalui pelelangan atau penjualan dibawah tangan tersebut akan digunakan untuk pelunasan utang debitur sesuai dengan perjanjian, hal tersebut ditentukan dalam Pasal 29 UUJF. Selanjutnya bila objek jaminan berupa benda bergerak tak berwujud seperti benda pergagangan efek dapat dieksekusi dengan menjualnya di pasar atau di bursa.

Pelaksanaan eksekusi Hak Cipta berbeda dengan hak kebendaan seperti hak kepemilikan motor, mobil, maupun hak kebendaan atas efek yang eksekusinya cukup seperti yang disebutkan dalam UUJF. Cara eksekusi hak cipta dalam undang-undang belum diatur secara tegas, hak cipta

tidak bisa dijual dalam pelelangan umum, maupun dijual dipasar perdagangan efek.

Pengalihan Hak ekonomi pada hak cipta diatur dalam pasal 16 UUHC bahwa :Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena Pewarisan Hibah; Wakaf; Wasiat; Perjanjian tertulis; atau


Sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya hak cipta tidak bisa disita karena melekat pada diri pemegang hak cipta. Hal ini berarti hukum melindungi kepemilikan seseorang sesuai dengan teori hukum alam. Selain itu, perlindungan hak cipta tidak ditentukan kepada bendanya, tetapi kepada hak cipta atas benda tersebut. Dengan demikian tidak dapat dilakukan eksekusi hak ciptanya sebagai dasar pengakuan hak asasi manusiannya. Hak yang mungkin dapat dilakukan adalah mengeksekusi nilai ekonominya dari hak cipta tersebut atau penjualan nilai ekonomi yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan penerima fidusia sendiri melalui pelelangan umum

serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan atau penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi serta penerima fidusia sehingga bisa diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Ketentuan ini erat kaitannya dengan upaya untuk memberikan kebaikan (*goodness*) dan kebahagiaan (*happines*) sebagaimana dijelaskan oleh Thomas Aquanas. Dengan demikian hukum berfungsi sebagai sarana mencapai tujuan nasional yaitu mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat (negara kesejahteraan).

Dari ketentuan tersebut diatas yang paling cocok untuk mengeksekusi hak cipta sebagai jaminan fidusia saat debitur wanprestasi melaksanakan kewajiban yaitu

melalui pengalihan tertulis tersebut sebaiknya dituangkan dalam bentuk akta notaris. Proses selanjutnya yaitu akta notaris yang sudah disepakati antara pihak debitur dan kreditur harus dicatat/didaftarkan dan diumumkan ke Ditjen HAKI, permohannya dibuat dalam bahasa Indonesia dan dikenai biaya administratif. Keharusan pendaftaran pada hak cipta adalah wajib sebab hak cipta merupakan hak eksklusif penciptanya yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Gambar 2. Alur Pelaksanaan Eksekusi di Bawah Tangan



Penjualan di Bawah Tangan

Sesuai dengan Pasal 29 ayat (1) huruf c UUJF, penjualan di bawah tangan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan pemberi serta penerima fidusia jika dengan cara demikian bisa diperoleh harga tertinggi yang juga menguntungkan para pihak.

Penjualan di bawah tangan mengakibatkan adanya peralihan hak atas Hak Cipta sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 UUHC ayat (2) yang menjelaskan bahwa: Hak Cipta dapat beralih atau dialihkan baik seluruhnya maupun sebagian karena: pewarisan; hibah; wasiat; wakaf; perjanjian tertulis;

sebab lain yang dibenarkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

Merujuk pada Pasal 16 UUHC, maka penjualan di bawah tangan yang dimaksud dalam UU 42/1999 menyebabkan beralihnya hak atas Hak Cipta yang, menurut UU Hak Cipta, beralih melalui perjanjian tertulis.

Pengalihan Hak Cipta Selain itu, terdapat hal penting lainnya yang harus diperhatikan ketika terjadi eksekusi hak atas Hak Cipta yang dibebankan dengan jaminan fidusia. Berdasarkan Pasal 7 dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pencatatan ciptaan dan Produk Hak Terkait, Permohonan pencatatan pengalihan hak hanya dapat

diajukan terhadap Ciptaan dan Produk Hak Terkait yang telah tercatat dalam daftar umum ciptaan. Kemudian pada Pasal 8 Pemohon pencatatan pengalihan hak atas Ciptaan dan Produk Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 harus melampirkan dokumen kelengkapan berupa: fotokopi identitas Pemohon; fotokopi salinan akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat berwenang, jika pemberi atau penerima hak atas Ciptaan atau Produk Hak Terkait terdaftar merupakan badan hukum; fotokopi identitas pemberi hak atas Ciptaan atau Produk Hak Terkait; fotokopi identitas penerima hak atas Ciptaan atau Produk Hak Terkait; bukti pengalihan hak dan/atau terjemahannya dalam bahasa Indonesia; fotokopi surat pencatatan Ciptaan atau petikan resmi pencatatan Ciptaan atau Produk Hak Terkait; surat kuasa, jika diajukan melalui Kuasa; dan bukti pembayaran biaya.

Pencatatan tersebut wajib sebab Hak Cipta merupakan hak milik yang diberikan oleh negara dan pemakaiannya dan pelaksanaannya dibatasi dengan kurun waktu tertentu.

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI

Hak Cipta sebagai objek jaminan Fidusia diatur dalam Undang-Undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, akan tetapi tidak pada benda yang dibebani hak cipta tersebut, tetapi nilai ekonomi yang melekat pada hak cipta tersebut Hak Cipta yang sudah di wujudkan harus didaftarkan terlebih dahulu ke direktorat. jenderal Kekayaan Intelektual sebelum dapat dijaminan. Hal ini penting dikarenakan sebagai bukti bahwa pemberi fidusia ialah pemegang hak cipta tersebut. Selain itu hak cipta karya music dan lagu juga yang sudah dijadikan objek jaminan harus terdaftar di kantor jaminan fidusia, sehingga memiliki kekuatan eksekutorial. Namun demikian beberapa ketentuan didalam Undang-Undang Jaminan Fidusia sulit diterapkan

terhadap jaminan fidusia yang berupa hak cipta. Oleh karena itu, syarat sahnya hak cipta sebagai jaminan fidusia tetap berpatokan kepada Undang-Undang Jaminan Fidusia. Hak cipta sebagai hak intelektual yang mempunyai hak eksklusif, yaitu hak moral dan juga hak ekonomi termasuk ke dalam jaminan kebendaan. Sebagai jaminan kebendaan, hak cipta tentunya memerlukan appraisal/penilaian terhadap hak cipta tersebut. Dalam melakukan penilaian terhadap nilai ekonomis dari hak cipta akan lebih sulit dibandingkan dengan untuk mengukur nilai ekonomi dari benda bergerak yang berwujud. Nilai ekonomi yang bisa dijaminan ialah nilai dari pemanfaatan hak ekonomi dari barang/obyek ciptaannya tersebut. Pemanfaatan hak ekonomi tersebut bisa dilihat dari imbalan yang diperoleh atas pemanfaatan tersebut ataupun dari royalti. Untuk membantu menilai appraisal dari sebuah hak cipta, dibutuhkan LMK sebagai salah satu lembaga yang dapat memberikan penilaian terhadap nilai ekonomi dari hak cipta. Pada Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta sudah baik memuat mengenai ketentuan hak cipta dapat dijadikan obyek jaminan fidusia. Akan tetapi diperlukan peraturan yang lebih khusus seperti peraturan pelaksana dari undang-undang mengenai hak cipta yang dapat dijadikan fidusia. Peraturan pelaksana ini diperlukan untuk memperjelas pelaksanaan dari hak cipta sebagai jaminan fidusia, terutama untuk menilai appraisal dari sebuah hak cipta, sehingga mempunyai kepastian hukum yang jelas. Selain itu, lembaga keuangan bank ataupun non bank perlu diberikan penyuluhan hukum agar dapat memberikan pinjaman kredit dengan jaminan hak cipta, sehingga Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dapat dilaksanakan dan berguna bagi masyarakat.

Proses eksekusi hak Cipta Karya musik dan lagu dalam jaminan fidusia tidak dapat dilaksanakan melalui penjualan dipasar bursa sebagaimana diatur dalam UUJF.

Tetapi eksekusi hak cipta tersebut dapat dilaksanakan dengan proses pengalihan hak secara perjanjian tertulis yang dituangkan dalam Akta Notaris, kemudian didaftarkan ke Ditjen KI dengan dikenai biaya administratif. Dari hasil pemanfaatan hak ekonomi yang melekat dalam hak cipta tersebut, kreditor mengambil pelunasan piutangnya.

DAFTAR PUSTAKA

Book

- Adi Sulistiyono, Eksistensi & Penyelesaian Sengketa HaKI, Universitas Sebelas Maret Press
- Andi prajitno, Hukum Fidusia, (Bayumedia Publishing,malang,2009), hlm.188
- Arif Lutfiansori, Hak Cipta dan Pewrlindungan Foklor di Indonesia, Graha Ilmu. Yogyakarta, 2010
- Subagio Gigih Wijaya, 2010,Hak Cipta sebagai Jaminan Utang, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.
- Budi Agus Riswandi, Permasalahan Pelanggaran dan Langkah Hukum Hak Cipta Atas Musik dan Lagu yang Dituangkan Dalam Bentuk VCD dan DVD, Jurnal Hukum, Volume 16, Nomor 4, 2009
- Direktorat Jesara Hak Kekayaan Intelektual Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia
- RI Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual , Tanggerang 2013
- Eddy Damian, Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar, Alumni, Bandung
- Jatmiko Winarno, Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Pada Perjanjian Jaminan Fidusia, Jurnal Independent Fakultas Hukum, ISSN:2338-7777
- J.Satrio , Hukum Jaminan, Hak Jaminan Kebendaan, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung 2002
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1988.
- Kemenkum HAM, Pembahasan RUU tentang Hak Cipta, <http://www.djpp.kemenkumham.go.id/pembahasan-ruu/64-rancangan-undang-undang/2112-rancangan-undang-undang-tentang-hakcipta.html>, 17 November 2015. 36 Id. 37 Sosialisasi Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Kampus UGM, Undangundang Hak Cipta terbaru Terhadap Iklim Hukum Bisnis Di Indonesia, <http://lppm.ugm.ac.id/2014/11/sosialisasi-uu-no-28-tahun-2014> tentang-hak-cipta-dikampus-ugm/, 1 9 November 2015.
- Ketut Marita Widyasari Puspita, I Gusti Ayu Puspawati dan Marwanto, Pelaksanaan Pengikatan Jaminan Fidusia Dalam Kredit Perbankan, Jurnal Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 02, Nomor 01, 2, 2014.
- Martin Roestamy, Hukum Jaminan Fidusia, Unida Press, Bogor, 2009
- Marulak Pardede, Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia, Laporan Akhir Penelitian Hukum, BPHN, Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jakarta, 2006
- Muchtar Kusumaatmaja, Konsep-kensep Hukum dalam Pembangunan, penerbit Alumni Bandung, 2002
- Muhamad Djumhana&D. Djubaedah , Hak Milik Intelektual(sejarah Teori dan Praktiknya di Indonesia), Citra Aditya Bakti, Bandung
- Munir Fuadi, Jaminan Fidusia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000
- M.Hutahuruk, Peraturan Hak Cipta Nasional, Erlanga , Jakarta, 1982
- OK Saidin, Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual(intelectual property Right), Rajawali Pers Jakarta , 2010

Rachmadi Usman, Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual, Perlindungan dan dimensi

Hukumnya di Indonesia, Alumni, Bandung 2003

Saptjipto Raharjo, 2004 , Ilmu Hukum, Alumni, Bandung hlm.292 Lihat juga Eddy

Damian 2004, Hukum Hak Cipta: UUHC No.19 Tahun 2002, Alumni,Bandung Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan XVI jakarta PT.Intermasa tahun 1996

Sri Soedewi, Beberapa Masalah Pelaksanaan Lembaga Jaminan Fidusia di Dalam Praktik dan Perkembangan di Indonesia, Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, 1980

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta, 2005

Tan Kamelo, Hukum Jaminan Fidusia, PT. Alumni, Bandung , 2014.

Constitution

Undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta, Pasal 1 ayat (1)

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999, Jaminan Fidusia Tahun 1999

Undang-undang RI No. 28 Tahun 2014, Hak Cipta LNRI Tahun 2014

Undang-undang RI No. 28 Tahun 2014, Hak Cipta tahun 2014 .

Website

<http://www.djpp.kemendikham.go.id/pembahasan-ruu/64-rancangan-undang-undang/2112-rancangan-undang-undang-tentang-hakcipta.html>, 17 November 2015. 36 Id. 37 Sosialisasi Undang-undang No.28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

di Kampus UGM, Undangundang Hak Cipta terbaru Terhadap Iklim Hukum Bisnis Di Indonesia tentang-hak-cipta-dikampus-ugm/, 19 November 2015.

<http://lppm.ugm.ac.id/2014/11/sosialisasi-uu-no-28-tahun-2014>

www.hukumonline .com

Word Bank , Golbal Economic Pescect Anda The Developing Countries 129

<http://Siteresources.Wordbank.org/INTEGEP2002Complete.pdf>, 25/10/16.

Rilus A Kinseng. 2011. Konflik Kelas Nelayan di Indonesia, Tinjauan Kasus Balik Papan, Bogor: IPB Press .

Rokhmin Dahuri. 2001. Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu. Jakarta: Pradnya Paramita.

Setiawan. Ocky. 2005. Transmigrasi Lokal di Nagari Air Haji Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pessir Selatan Tahun 1988-2000. Skripsi Padang: Universitas Andalas.

Sudirman. 2013. Mengenal Alat dan Metode Penangkapan Ikan. Jakarta: Rineka Cipta.

Sufirudin. 2016. "Hubungan Patron-Klein Di antara Masyarakat Nelayan di Desa Kangkunawe Kecamatan Maginti Kabupaten Muna Barat Provinsi Sulawesi Tenggara". Jurnal Holistik No.17A.

Supriyanto. 2013. Pelayaran Perdagangan di Pelabuhan Palembang 1824-1864. Yogyakarta: Ombak.

Syahrizal, dkk. 2011. "Aspek Tindakan dan Perilaku dalam Kemiskinan: Studi Pada Masyarakat Nelayan Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat". Jurnal Humanus Vol.X. No.1.

Zubir, Zaiyardam. 2008. Profil Kebudayaan Kabupaten Pesisir Selatan". Laporan Penelitian. Padang: Kerjasama Bappeda Pesisir Selatan dan PSH Unand.

**JUDUL ARTIKEL (MAKSIMAL 15 KATA, AKURAT, JELAS,
MENCERMINKAN ISI TULISAN (CAMBRIA 13, BOLD) JUDUL BAHASA
INDONESIA**

**ARTICLE TITLE (MAXIMUM 15 WORDS, ACCURATE, CLEAR, REFLECT
WRITING CONTENT (CAMBRIA 13, BOLD) INGGRIS TITLE**

Nama Penulis Pertama^{1a}, Nama Penulis Kedua²

¹ Program Studi Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Djuanda Bogor
Jl. Tol Ciawi No. 1, Kotak Pos 35 Ciawi, Bogor 16720.

^a Korespondensi: Nama Lengkap Penulis, E-mail: **Nama.lengkap@gmail.com**

(Diterima: 28-09-2018; Ditelaah: 29-09-2018; Disetujui: 30-10-2018)

ABSTRACT

Abstracts are written systematically reflecting the objectives of the society methods, and results of research or assessment. In addition, the abstract must also be written effectively to describe the substance of writing in no more than 250 words. All written in Indonesian according to EYD with Arial 10pt font type, single space, A4 paper format with top and left margins 3cm, right and below 2.5cm. Abstract cannot contain images, tables, equations, and citations. Abstract should be written in two language English and Indonesian. Please refer to this template

Keywords: alphabet, maximum 5 words [Arial10, single-line spacing].

ABSTRAK

Abstrak ditulis secara sistematis yang mencerminkan unsur tujuan Penelitian atau kajian review, metode, dan hasil Penelitian. Selain itu, abstrak juga harus ditulis secara efektif menggambarkan substansi tulisan tidak lebih dari 250 kata. Semua ditulis dengan Bahasa Indonesia sesuai EYD dengan tipe font Arial 10pt, spasi tunggal, format kertas A4 dengan margin atas dan kiri 3 cm, kanan dan bawah 2.5 cm. Abstrak tidak boleh mengandung gambar, tabel, persamaan, dan sitasi. Abstrak di tulis menggunakan dua bahasa yaitu bahasa Inggris dan Indonesia peletakannya mengacu pada nyatu pada templet.

Kata Kunci: alfabetik, maksimal 5 kata (Arial10, single-line spacing)

Penulis Pertama., & Penulis kedua. (Tahun terbit). Judul Lengkap Bahasa Indonesia. *Nama Jurnal*, Vol(tahun1/2), halaman pertama- halaman terakhir.

PENDAHULUAN

Judul bab harus ditulis dalam huruf kapital jenis hurufnya inherit ukuran font 13) Adapun isi paragraph ditulis dalam huruf Cambria ukuran font 12, spasi 1 (single-line spacing). Pada bagian ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah dan tujuan penelitian.

Jurnal Sosial Humaniora (JSH) mendorong pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bidang sosial humaniora melalui penerbitan karya ilmiah berbasis hasil penelitian (orisinal).

Jenis naskah yang dipublikasikan adalah naskah orisinal hasil penelitian yang belum pernah dipublikasikan atau tidak sedang dalam proses publikasi oleh media

publikasi lain dan terbebas dari plagiarisme. Bahasa publikasi adalah bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Setiap naskah yang masuk ke dewan redaksi akan menjalani proses *peer-review*.

Naskah hasil penelitian harus didasarkan atas data hasil penelitian orisinal yang belum dipublikasikan dan dianalisis menggunakan metode statistik. Naskah hasil penelitian yang disajikan secara deskriptif tanpa rancangan penelitian yang dikontrol oleh peneliti, naskah hasil penelitian yang hanya berupa pengulangan (replikasi) dari hasil penelitian yang telah dipublikasikan, misalnya hanya kondisi geografisnya yang berbeda, tidak akan dipertimbangkan untuk dipublikasikan. Naskah bernomor seri tidak dapat diterima, kecuali disampaikan dan disajikan pada waktu yang bersamaan.

MATERI DAN METODE

Pada bagian ini berisi materi dan metode penelitian. Materi merupakan konsep konsep yang berkaitan dengan focus penelitian, baik berupa state of the art maupun penelitian terdahulu.

Adapun metode penelitian berisi tentang pendekatan penelitian, metode, teknik sampling, jumlah populasi dan sampel, serta lokasi penelitian.

Naskah yang diajukan ditujukan ke Pimpinan Dewan Redaksi Jurnal Sosial Humaniora, dikirim ke Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Djuanda Bogor Jl. Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Ciawi, Bogor 16720 atau melalui *e-mail* ke jsh.lppm@unida.ac.id dan lppm@unida.ac.id. Naskah dimaksud harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan Orisinalitas dan Pemindehan Hak Publikasi yang ditandatangani oleh semua penulis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian, termasuk hasil analisis statistiknya dipaparkan secara terperinci

dalam bagian ini. Ilustrasi, jika diperlukan dapat disajikan dalam bentuk tabel dan/atau gambar. Tabel dan gambar harus sederhana, informatif, mudah dipahami, dan mandiri, dalam arti tabel atau gambar dimaksud harus bisa menjelaskan kepada pembaca sehingga pembaca tidak harus membaca tulisannya untuk memahaminya. Hal yang sudah dijelaskan dalam tabel atau gambar tidak perlu diulang dalam tulisan. Tabel dan gambar dimuat pada halaman terpisah dari teks.

Hasil penelitian selanjutnya dibahas dengan cara membandingkannya dengan hasil penelitian pada topik serupa dari peneliti sebelumnya untuk mengungkap keajegannya (konsistensinya) apakah konsisten (sama) atau berbeda, lalu jelaskan alasan ilmiahnya atas hasil dimaksud secara lugas dan tuntas sehingga memperjelas posisi hasil penelitiannya. Selanjutnya, temuan hasil penelitian diungkapkan disertai kelebihan dan kelemahannya, jika ada.

Ungkapan temuan hasil penelitian ini akan mempermudah dalam menyimpulkan hasil penelitian. Data rata-rata perlakuan harus ditulis dengan galat bakunya (standard errors). Tingkat signifikansi statistik dapat dinyatakan dalam $P < 0,05$, $P < 0,01$, dan $P < 0,001$. Khusus pada tabel, tingkat signifikansi dimaksud, berturut-turut dapat ditulis dengan *, **, dan *** sedangkan pada tabel dan grafik, perbedaan antarperlakuan dapat ditunjukkan dengan huruf a, b untuk $P < 0,05$ dan A, B untuk $P < 0,01$.

Penulisan Nama Penulis yang Diacu pada Teks

Nama penulis yang diacu di dalam teks tidak diperkenankan menggunakan *footnote*. Jika jumlah penulis kurang dari tiga nama penulis ditulis semua, jika jumlah penulis tidak kurang dari tiga, hanya penulis utama yang ditulis dan

diikuti dengan *et al.* Contoh: Syamsah (2010) menyimpulkan bahwa pajak dan zakat memiliki hubungan reduktif dan deduktabel. Parameter kualitas layanan puskesmas secara simultan mempengaruhi kepuasan pasien (Yuningsih dan Maulana 2010). Kekurangan dari kualitas pelayanan rumah sakit dapat diatasi apabila rumah sakit memperhatikan karakteristik pasien (Rahmawati *et al.* 2010). Tingkat kepuasan pasien menjadi indikator penting dalam mengukur kualitas pelayanan kesehatan (Yuningsih dan Maulana 2010; Rahmawati *et al.* 2010).

Tabel

Tabel harus dibuat sesederhana dan sesedikit mungkin, namun sekurang-kurangnya harus memuat dua baris data. Jika hanya ada satu baris data, maka penyajiannya harus menggunakan grafik. Garis horisontal tabel hanya boleh untuk mencirikan batas baris teratas (*heading*) dan garis terbawah dari badan tabel, sedangkan garis-garis kolom tabel tidak diperkenankan. Tabel dibuat dengan menggunakan fungsi tabel dalam program *microsoft office word*. Judul tabel harus ringkas, jelas, dan informatif, diberi nomor urut angka arab, huruf kapital hanya pada huruf pertama judul tabel kecuali beberapa nama diri, dan ditempatkan di atas badan tabel. Lazimnya, peubah disajikan dalam baris dan perlakuan disajikan pada kolom tabel. Keterangan tabel disajikan di bagian bawah badan tabel tanpa menuliskan kata keterangan. Di dalam teks, nomor tabel harus dirujuk, misalnya: kepribadian dalam pandangan Islam merupakan integrasi sistem kalbu,

akal, dan nafsu (Tabel 1). Judul tabel, tabel dan keterangan tabel disajikan pada halaman tersendiri setelah Daftar Pustaka. Lebar tabel 80 mm atau 160 mm. Jangan Menyisipkan tabel pada bagian teks, contoh tabel lebar 80mm :

Tabel 1. Daftar Harga Jurnal

| Jumlah | Jurnal Sosial Humaniora (Rp/eksemplar) | Cetak lepasnya*) (Rp/eksemplar) |
|--------------|--|---------------------------------|
| 1-5 | 75.000 | 30.000 |
| 6 atau lebih | 60.000 | 25.000 |

*) pemesanan minimal 5 eksemplar

Penulis yang naskahnya telah dipublikasikan akan mendapatkan satu Jurnal Humaniora dan dua eksemplar cetak lepas (*reprint*) artikelnya. Penulis yang ingin menambah jumlah jurnal dan cetak lepasnya dapat memesannya ke Dewan Redaksi melalui telefon atau email. Berikut ini adalah daftar harga Jurnal Humaniora dan cetak lepasnya, belum termasuk ongkos kirim.

Gambar dan Grafik

Gambar dan grafik dibuat dalam format JPEG dan hanya diperbolehkan jika data hasil penelitian tidak dapat disajikan dalam bentuk tabel. Grafik yang dibuat dengan program *microsoft office excel* harus diubahsuaikan menjadi format JPEG dengan kualitas gambar yang layak cetak. Ukuran lebar gambar adalah 80 mm atau 160 mm. Judul gambar harus ringkas, jelas, dan informatif, diberi nomor urut angka arab, huruf kapital hanya pada huruf pertama judul gambar kecuali beberapa nama diri, dan ditempatkan di bagian bawah gambar. Contoh gambar berformat JPEG lebar 80 mm (Gambar 1).



Gambar 1. Empat tingkat domain untuk menghadapi agroterorisme (ubah sesuai dari Konten 2000).

KESIMPULAN

Kesimpulan memuat temuan hasil penelitian yang mencerminkan kebaruan, keorisinilan, kepioneran, keuniversalan, dan kontribusi ilmiah dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pernyataan dalam simpulan terbebas dari frasa atau istilah statistik, seperti "berpengaruh nyata ($P < 0,05$)".

Penulis harus menjelaskan implikasi hasil penelitiannya dalam pengembangan keilmuan, dan dampaknya terhadap lingkungan, sosial, budaya, ekonomi, politik, dan/atau hukum. Implikasi dipaparkan dalam bahasa yang sederhana agar pembaca noncendekia dapat memahaminya dengan mudah.

DAFTAR PUSTAKA

Penulis bertanggung jawab atas kebenaran semua sumber pustaka yang dirujuk dan dituliskan dalam Daftar Pustaka dan yang diacu dalam teks. Sumber pustaka sangat dianjurkan menggunakan terbitan terbaru (10 tahun terakhir), dan disajikan secara alfabet dan dituliskan menurut format nama tahun serta menggunakan aplikasi referensi seperti Mendeley, Zootero, dsb. Beberapa format dan contoh penulisannya antara lain:

Naskah jurnal atau abstrak. Format: Penulis *Jurnal Sosial Humaniora* diwajibkan Untuk mensitasi *Jurnal Sosial Humaniora* Nama Penulis. Tahun. Judul. Nama Jurnal. Volume: Halaman. Contoh:

Rahmawati R, G Praditina dan RA Munjin. 2009. Model pelayanan rumah sakit berbasis karakteristik sosial ekonomi masyarakat untuk meningkatkan kepuasan pasien. *Jurnal Sosial Humaniora*. 1(1): 18-29.

Seran G G. 2018. Identifikasi Faktor-Faktor Penentu Perilaku Memilih Dalam Pilpres 2014. *Jurnal Sosial Humaniora*, 9(2): 117-126.

Kusumawardhani Y. 2019. Analisis Manajemen Resiko Berbasis ISO 31000;2009 Pada Model Optimasi Pengembangan Destinasi Wisata Spritual. *Jurnal Sosial Humaniora*, 10(1): 28-39.

Buku Format: Nama Penulis atau Nama Editor atau Nama Lembaga. Tahun. Judul. Edisi, Nama Penerbit, Tempat Penerbitan. Contoh:

Roestamy M. 2011. Konsep-konsep hukum kepemilikan properti bagi asing (dihubungkan dengan hukum pertanahan). Edisi pertama. PT. Alumni. Bandung.

Bab buku atau proseding. Format: Nama Penulis. Tahun. Judul. Dalam: Judul buku atau proseding (Nama Editor). Volume: Halaman. Nama Penerbit, Tempat Penerbitan. Contoh:

Goulet D. 2000. Ethics, culture and development: livestock, poverty and quality of rural life. In: *Livestock, ethics and quality of life* (eds. Hodges, John and Han, In K). 131-154. CABI Publishing, New York, NY 10016, USA.

Laporan pada pertemuan ilmiah (konferensi, workshop, dll) yang tidak tercakup dalam buku atau proseding. Format: Nama Penulis. Tahun. Judul. Judul atau Nama Pertemuan Ilmiah, Tempat Pertemuan. Jumlah halaman. Contoh:

Jalal F. 2011. Tantangan dan peluang pendidikan di Indonesia. Orasi Ilmiah. Wisuda XXVI Sarjana dan Pascasarjana Universitas Djuanda, Bogor. 16 hal.

Tesis atau Disertasi. Format: Nama Penulis. Tahun. Judul. Tesis atau Disertasi. Nama Perguruan Tinggi, Tempat Perguruan Tinggi. Contoh:

Jalal F. 2011. Tantangan dan peluang pendidikan di Indonesia. Orasi Ilmiah. Wisuda XXVI Sarjana dan Pascasarjana Universitas Djuanda, Bogor. 16 hal.

Tesis atau Disertasi. Format: Nama Penulis. Tahun. Judul. Tesis atau Disertasi. Nama Perguruan Tinggi, Tempat Perguruan Tinggi. Contoh:

Roestamy M. 2008. Kepastian hukum atas kepemilikan rumah dan bangunan gedung oleh investor asing dikaitkan dengan asas nasionalitas dalam sistem hukum pertanahan Indonesia. Disertasi. Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung.

Karya Ilmiah Lepas yang dimuat pada *Website*. Karya ilmiah lepas yang dimuat pada website hanya dapat digunakan jika literatur standard lainnya tidak tersedia. Format: Nama Penulis. Tahun. Judul. Diunduh tanggal-bulan-tahun dari [http://....](http://...) Contoh:

Bryant P. 1999. Biodiversity and Conservation. Retrieved October 4, 1999 from <http://darwin.bio.uci.edu/~sustain/bio65/Titlepage.htm>.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS¹

Kepada
 Dewan Editor Jurnal Sosial Humaniora
 Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
 Universitas Djuanda Bogor

Bersama ini kami mengajukan naskah,

Judul :

Penulis:

| No | Penulis lengkap dengan gelar akademik | Nama dan Alamat Institusi, email | Tanda Tangan | Tanggal |
|----|---------------------------------------|----------------------------------|--------------|---------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |

untuk dipublikasikan pada Jurnal Sosial Humaniora. Kami menyatakan bahwa naskah dimaksud adalah naskah orisinal hasil penelitian kami yang belum pernah dipublikasikan, tidak sedang dalam proses publikasi oleh media publikasi lainnya, tidak akan diajukan ke media publikasi lainnya selama dalam proses penelaahan (*review*) kecuali jika kami menarik secara resmi naskah dimaksud dari Dewan Redaksi Jurnal Sosial Humaniora, terbebas dari plagiarisme, dan kami bertanggung jawab atas seluruh substansi naskah berjudul tersebut di atas yang kami tulis.

Nama penulis untuk korespondensi:
 Telefon/HP: (hanya digunakan untuk keperluan korespondensi)
 Email: (untuk keperluan korespondensi dan akan dicantumkan pada artikel yang dipublikasikan)

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

Materai 6000

Tanggal:

Penulis: Tanda tangan:.....

¹ Dikirim ke Dewan Redaksi JSH, LPPM Universitas Djuanda Bogor, Jl Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Ciawi Bogor 16720, difaksimilikan ke 02518240985, dan hasil *scanning*-nya diemailkan ke jsh.lppm@unida.ac.id dan lppm@unida.ac.id.

SURAT PERNYATAAN PEMINDAHAN HAK CIPTA²

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah penulis naskah yang berjudul:

yang diajukan untuk dipublikasikan pada **Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236** menyatakan bahwa:

Kami bersedia memindahkan hak publikasi, distribusi, reproduksi, dan menjual naskah kami yang berjudul tersebut di atas sebagai bagian dari Jurnal Sosial Humaniora kepada Dewan Redaksi Jurnal Sosial Humaniora p-ISSN 2087-4928 e-ISSN 2550-0236.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sadar, penuh rasa tanggung jawab, dan tanpa paksaan dari pihak mana pun!

| No | Nama Penulis (lengkap dengan gelar akademik) | Nama dan Alamat Institusi, email | Tanda Tangan | Tanggal |
|----|--|----------------------------------|--------------|---------|
| 1 | | | | |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

² Dikirim ke Dewan Redaksi JSH, LPPM Universitas Djuanda Bogor, Jl Tol Ciawi No. 1 Kotak Pos 35 Ciawi Bogor 16720, difaksimilikan ke (0251)8240985, dan hasil *scanning*-nya diemailkan ke jsh.lppm@unida.ac.id dan lppm@unida.ac.id.

MODEL PENGEMBANGAN JAMINAN FIDUSIA BAGI PEMILIK HAK CIPTA KARYA MUSIK DAN LAGU SEBAGAI OBJEK JAMINAN UNTUK MENDAPATKAN KREDIT PERBANKAN DI INDONESIA

ORIGINALITY REPORT

11%

SIMILARITY INDEX

MATCHED SOURCE

15 ojs.unud.ac.id
Internet

29 words — < 1%

★ojs.unud.ac.id
Internet

< 1%

EXCLUDE QUOTES OFF

EXCLUDE MATCHES OFF

EXCLUDE BIBLIOGRAPHY OFF